



P U T U S A N
NOMOR 61/PDT/2017/PT.PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili
Perkara-Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. NURSUNAH BINTI K.H MUHAMMAD NUR**, lahir di Palembang, tanggal
8 April 1947, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama
Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Psi
Kenayan, Nomor 113, RT.03, RW.01 Kelurahan
Karang Anyar Kecamatan Gandus disebut
Penggugat I / Pemanding I;
- 2. NURMILAH BINNTI K.H. MUHAMMAD NUR**, Lahir di Palembang,
Tanggal 2 Oktober 1946, Umur 70 Tahun, Jenis
Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Agama Islam, Kebangsaan Indoneisa, Alamat Ir. Nur
Nomor 1334, RT.24, RW.02 Kelurahan 32 Ilir
Kecamatan Ilir Barat II Palembang disebut
Penggugat II / Pemanding II;
- 3. NURMAS BINTI K.H. MUHAMMAD NUR**, lahir di Palembang, Tanggal 31
Desember 1942, Umur 74 Tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama
Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Gang Kenari,
RT.02, RW.02, Kelurahan Gabeg II, Kecamatan
Pangkal Balam Pangkal Pinang disebut sebagai
Penggugat III /Pemanding III;

Halaman 1 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. NURSA'DEN BINTI K.H. MUHAMMAD NUR, lahir di Palembang, tanggal 28 Agustus 1946, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan PSI. Kenayan, Nomor 433, RT.11, RW.11, Kelurahan Anyar Kecamatan Gandus Palembang disebut sebagai Penggugat IV / Pembanding IV;

5. MARYAM BINTI K.H. MUHAMMAD NUR, lahir di Palembang Tanggal 18 Agustus 1951, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Stm. Mansyur Nomor 39, RT.15, RW.07, Kelurahan 32 ilir, kecamatan Ilir Barat II Palembang disebut Penggugat V / Pembanding V;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Wawan, S.H dan Supto Yanuryadi. M., S.H., Advokat/Pengacara di Kantor Hukum Wawan. A. Roni, S.H. & Patner yang beralamat di Jalan Trisukses Nomor 1752, RT.32, RW.10, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat / Para Pembanding ;

LAWAN :

1 YAKUB, lahir di Palembang, Umur ± 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan STM. Mansyur, RT.15, RW.07 Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, dalam hal ini memberikan

Halaman 2 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada 1. M.Nizar Thahir,SH., 2. Masnun Sari,SH, advokat pada kontor Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumatera Selatan yang beralamat di Jln. Jaksa Agung R. Suprpto No. 18 Palembang , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2017 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Terbanding I;

2. 1. **SUKIMA**, lahir di Palembang, Umur \pm 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu Di Jalan KPSI Lautan, Lr. Nur Nomor 1341, RT.24, RW.02, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, sekarang di Perum Patra Sriwijaya Blok DA-02 Rt.25 Rw.06 Kelurahan Gandus Palembang;

2. **SARNAWATI**, lahir di Palembang, Umur \pm 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu di Jl. KPSI Lautan, Lr. Nur Nomor 1341, RT.24, RW.02, Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, sekarang di Perum Patra Sriwijaya Blok DA-02 Rt.25 Rw.06 Kelurahan Gandus Palembang;

3. **SASTRA MULYADI**, lahir di Palembang, Umur \pm 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu di Jl. KPSI Lautan Lr. Nur Nomor 1341, RT.24, RW.02, Kelurahan Ilir Barat II Palembang, sekarang di Perum Patra Sriwijaya Blok DA-02 Rt.25 Rw.06 Kelurahan Gandus Palembang;

Halaman 3 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EDI YANTO**, lahir di Palembang, Umur \pm 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu Di Jalan di Jl. KPSI Lautan, Lr. Nur Nomor 1341, RT.24, RW.02, Kelurahan Ilir Barat II Palembang, sekarang di Perum Patra Sriwijaya, Blok DA-02, RT.25, RW.06 Kelurahan Gandus Palembang;
5. **FITRIANTI**, lahir di Palembang, Umur \pm 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu di Jl. KPSI Lautan, Lr. Nur, Nomor 134, RT.24, RW.02, Kelurahan Ilir Barat II Palembang, sekarang di Perum Patra Sriwijaya, Blok DA-02, RT.25, RW.06, Kelurahan Gandus Palembang;
6. **BAMBANG UTOYO**, lahir di Palembang, Umur \pm 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu di Jl. KPSI Lautan, Lr. Nur Nomor 1341, RT.24, RW.02, Kelurahan Ilir Barat II Palembang, sekarang di Perum Patra Sriwijaya, Blok DA-02, RT.25, RW.06 Kelurahan Gandus Palembang;
7. **NURMA ANITA**, lahir di Palembang, Umur \pm 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu di Jl. KPSI Lautan, Lr. Nur, Nomor 1341, RT.24, RW.02, Kelurahan Ilir Barat II Palembang, sekarang di Perum Patra Sriwijaya, Blok DA-02, RT.25, RW.06, Kelurahan Gandus Palembang;

Halaman 4 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari Alm. H.M. Syamsi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II / Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 5 Juli 2017 Nomor 61/PEN/PDT/ 2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Februari 2017 Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Plg. .serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 15 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Juli 2017 di bawah Register Nomor 115/Pdt.G/2016 /PN.Plg., dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa para penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang ukuran keseluruhannya Panjang \pm 40 meter Lebar \pm 9 meter yang terletak di Lr. Nur No.1334 Rt.24 Rw 02 Kel 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang Dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Ulu (Selatan) berbatasan dengan Tanah Anang Utih;
 2. Sebelah Ilir (Utara) berbatasan dengan Tanah Abdul Hamid;
 3. Sebelah Muka (Barat) berbatasan dengan Tanah Nyayi Tjik;
 4. Sebelah Belakang (Timur) berbatasan dengan Sungai Musi;
2. Bahwa para penggugat Merupakan anak kandung dari Almarhum pasangan suami istri K.H. Muhammad Nur (Alm) dan Hj. Siti Romlah (Almh) merupakan ahli waris yang sah yang memiliki sebidang tanah

Halaman 5 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (satu hamparan) yang menjorok dari daratan kearah sungai Musi dengan ukuran Panjang ± 40 meter Lebar ± 9 meter;

3. Bahwa tanah objek sengketa milik para penggugat tersebut sebagaimana dijelaskan pada point 2 didapat oleh para penggugat dari orang tuanya K.H. Muhammad Nur (Alm) dan Hj. Siti Romlah (Almh) yang sudah dimilikinya sejak tanggal 19 Maret 1946;
4. Bahwa semasa hidup almarhumah ibu kandung para penggugat tanah objek sengketa telah dirawat dengan baik dan tidak pernah ada masalah dengan pihak lain;
5. Namun sejak tahun 1992 tanah objek sengketa milik Para Penggugat dikuasai sebagian oleh Tergugat I (Yakub) dengan cara menguasai lahan objek sengketa dengan ukuran Panjang ± 40 meter Lebar ± 4 meter dan bangunan berupa bangunan rumah sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat II (almarhum Yamsi) sejak tahun 1992 telah menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat dengan ukuran Panjang ± 40 meter x lebar ± 4 meter. Namun setelah almarhum meninggal objek sengketa dikuasai oleh para ahli waris yaitu : Sukima, Sarnawati, Sastra Mulyadi, Fitriyanti, Bambang Utoyo, Nurma Anita, sampai sekarang tanah objek sengketa tersebut masih dikuasai Tergugat II (Para ahli waris almarhum Yamsi);
7. Bahwa tergugat II menguasai dan mendirikan bangunan tanpa seijin Para Penggugat sampai sekarang tanah milik Para Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat II, bahkan Tergugat II telah membangun 4 kontrakan yang telah disewakan kepada orang lain semenjak tahun 1992 sampai dengan sekarang dan diperkirakan Tergugat II telah meraup keuntungan sebesar Rp. 300 Juta, hal ini sudah sewajarnya didapat atau pun diserahkan kepada para Penggugat;

Halaman 6 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akibat perbuatan Tergugat II yang telah menguasai objek sengketa milik para Penggugat telah mengalami kerugian dengan rincian sewa tanah seluas Panjang ± 40 meter x lebar ± 5 meter diperkirakan apabila dinilai dengan uang Rp. 300 Juta ditambah dengan harga tanah seluas Panjang ± 40 meter x lebar ± 5 meter milik Para Penggugat apabila dinilai dengan uang mencapai Rp. 700 Juta. Sehingga total keseluruhan kerugian Para Penggugat berjumlah Rp. 1 miliar yang sudah selayaknya nilai kerugian tersebut diganti oleh Tergugat II (Para Ahli Waris Yamsi (Alm));
9. Bahwa para Tergugat yang menguasai lahan objek sengketa milik para Penggugat sejak tahun 1992 sampai sekarang, dengan alasan para Tergugat memiliki surat tanah, padahal objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat sudah ada alas hak tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1946. Oleh karena itu surat tanah yang dimiliki oleh para Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah tidak benar dan patut diduga surat tersebut adalah palsu (rekayasa);
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II saat ini telah menguasai lahan milik para penggugat dengan cara mendirikan bangunan rumah permanen padahal selama ini para penggugat tidak pernah memberikan izin kepada para tergugat untuk menempati lahan, mendirikan bangunan serta menghaki tanah objek sengketa milik para penggugat dengan ukuran Panjang ± 40 meter Lebar ± 9 meter (sebagaimana dijelaskan dalam point 1);
11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa milik para penggugat dengan cara mendirikan bangunan di atas objek sengketa, terlebih dari itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II selalu menghalangi upaya para penggugat untuk mendirikan bangunan dan untuk menikmati serta memiliki tanah objek sengketa milik para Penggugat;

Halaman 7 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama ini tindakan para Tergugat sudah sering diingatkan oleh para Penggugat baik melalui lisan maupun secara tulisan bahkan melalui perantara masyarakat setempat untuk menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa antara para Tergugat dan para Penggugat namun tidak membuahkan hasil bahkan cenderung terjadi keributan, oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;
13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa beserta bangunan di atasnya dan menguasai tanah objek sengketa milik para penggugat dengan cara mendirikan bangunan permanen berupa rumah dan pekarangannya tidak ada dasar hukum yang sah, oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa adalah sah milik para penggugat yang didapat dari peninggalan k.h. Muhammad Nur (alm) dan Hj. Siti Romlah (Almh);
14. Bahwa dikarenakan gugatan para penggugat ini telah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan di khawatirkan objek sengketa tersebut dialihkan atau dipindah tangankan lagi oleh para Tergugat kepada pihak lain maka agar kiranya majelis hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa keseluruhannya dengan ukuran Panjang ± 40 meter x lebar ± 9 meter;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat V) untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek sengketa dengan ukuran Panjang \pm 25 meter Lebar \pm 11 meter yang terletak di Lr. Nur No.1334 Rt.24 Rw 02 Kel 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang Dengan batas-batas:
 1. Sebelah Ulu (Selatan) berbatasan dengan Tanah Anang Uti;
 2. Sebelah Ilir (Utara) berbatasan dengan Tanah Abdul Hamid;
 3. Sebelah Muka (Barat) berbatasan dengan Tanah Nyayi Tjik;
 4. Sebelah Belakang (Timur) berbatasan dengan Sungai Musi;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik para Penggugat tanpa dasar hukum yang sah dengan cara menguasai lahan sengketa milik Para Penggugat tanpa izin dari para penggugat selaku pemilik objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan surat kepemilikan yang dimiliki oleh para Tergugat yang ada hubungan dengan objek sengketa batal demi hukum;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa dengan ukuran Panjang \pm 25 meter Lebar \pm 9 meter beserta bangunan diatasnya yang terletak di Lr. Nur No.1334 Rt.24 Rw 02 Kel 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang. Oleh juru sita pengadilan negeri Palembang adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II (Para Ahli Waris Dari Alm. Yamsi) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) secara tunai;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan dengan suka rela ataupun mengosongkan objek tanah sengketa kepada para penggugat dalam keadaan baik dan aman serta utuh;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

Halaman 9 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak keras semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa terhadap objek sengketa sebelumnya sudah pernah diajukan gugatann oleh salah satu ahli waris dari Alm. K.H. Muhammad Nur yaitu Saudara Muhammad Nur Hisan pada tahun 2006 dengan perkara daftar No.69/Pdt.G/2005/PN.Plg yang perkara tersebut sudah ada keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Jakarta No.2575 K/Pdt/2008 tanggal 9 September 2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.69/Pdt.G/2006/PN.Plg tanggal 5 Maret 2007 yang amar putusannya menolak gugatan Penggugat Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.103/Pdt/2007/PT.Plg dengan demikian jelas gugatan Penggugat Nebis In Idem;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (kurang lengkap) dimana tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari H. Abdul Hamid Safarin mengingat objek sengketa adalah milik H. Abdul Hamid Safarin dan isterinya bernama Hj. Nasehah Bt. Agus sedangkan Tergugat I bukan satu-satunya ahli waris dari Alm. H. Abdul Hamid Safarin;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel) dimana ukuran tanah yang Para Penggugat uraikan dalam gugatannya tidak sesuai

Halaman 10 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang ada di lapangan karena diantara tanah milik Tergugat I dan Tergugat II ada jalan setapak yang ukurannya Lebar 1.20 M dan panjangnya 25 M, namun kenyataannya didalam gugatan tanah yang dijadikan jalan setapak tersebut tidak disebutkan dan juga dibelakang tanah rumah milik Syamsi masih ada tanah kosong yang ukurannya lebih kurang 4 M x 11 M namun dalam gugatan Para Penggugat tidak diuraikan sehingga jelas ukuran tanah yang ada dalam gugatan para Penggugat berbeda dengan ukuran tanah yang ada di lapangan, pada waktunya akan dibuktikan pada waktu pemeriksaan setempat (sidang dilapangan);

Berdasarkan alasan serta uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi diatas berlaku juga sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak keras semua dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa batas-batas tanah milik Para Penggugat yang tercantum dalam angka 1 gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan pakta yang ada di lapangan, pada waktunya akan dibuktikan sewaktu pemeriksaan di lapangan;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan mempunyai tanah yang menjorok dari daratan kearah sungai Musi dengan ukuran lebih kurang panjang 40 meter dan lebar lebih kurang 9 M, dimana tanah Para Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I, lebih kurang

Halaman 11 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar 4 meter dan panjang lebih kurang 40 meter namun pada kenyataannya di lapangan diantara tanah milik Tergugat I dan tanah milik Tergugat II ada jalan setapak yang lebarnya lebih kurang 120 meter dan panjangnya lebih kurang 25 M dan juga dibelakang tanah rumah milik Alm. Syamsi ada tanah kosong milik Mayu ukurannya lebih kurang 4 M x 11 M dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel) karena ukuran tanah yang diuraikan dalam gugatan berbeda dengan objek yang ada di lapangan;

5. Bahwa objek sengketa yang diajukan gugatan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I dimana objek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat tersebut adalah milik kakek Tergugat I yang bernama Adul Hamid Saparin berdasarkan Surat Wasiat No.15 tanggal 1 Oktober 1930 yang ditulis dalam Bahasa Belanda dan telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh R.M. Natodirajo, jelas tanah tersebut bukan milik orang tua para Penggugat apalagi bidang tanah tersebut terpisah dengan tanah rumah milik para Penggugat karena tanah dan rumah milik para Penggugat posisinya berada dibelakang rumah milik Tergugat I dan Tergugat II sedang objek sengketa berada disamping rumah milik Tergugat I yang berbatasan dengan tanah rumah milik Alm. Syamsi;
6. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini dari dulu dijadikan tempat usaha oleh kakek Tergugat I dan sewaktu orang tua para Penggugat masih hidup antara kakek Tergugat I dengan orang tua para Penggugat tidak pernah ada masalah terhadap objek sengketa tersebut karena jelas berdasarkan surat wasiat No.15 tanggal 1 Oktober 1930 yang ditulis dalam Bahasa Belanda dan telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh R.M. Natodirajo, jelas

Halaman 12 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut milik nenek Tergugat I dimana letak dan batas-batas tanah yang tercantum dalam Surat Wasiat tersebut di lapangan masih dapat dibuktikan kebenarannya;

7. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat I pernah digugat oleh Saudara Ahmad Nur Hisan saudara dari para Penggugat yaitu mengenai uang sewa namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.69/Pdt.G/2006/PN.Plg tanggal 5 Maret 2007 gugatan Saudara Muhammad Nur Hisan tersebut ditolak karena terbukti tanah yang dijadikan tempat usaha Terguta I bukan milik orang tua Penggugat dimana putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.103/PDT/2007/PT.Plg tanggal 15 Januari 2008 dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Jakarta No.2575 K/Pdt/2008 tanggal 9 September 2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga secara hukum para Penggugat tidak dapat lagi untuk mengajukan gugatan atas objek yang sudah ada keputusan hukum yang tetap (Nebis In Idem);
8. Bahwa terhadap objek sengketa sekarang ini menurut hukum tidak dapat diajukan lagi gugatan karena sudah ada keputusan hukum yang tetap apalagi sewaktu proses kasasi yang mengajukan kasasi adalah para Penggugat sebagai pengganti dari Muhammad Nur Hisan yang meninggal dunia sewaktu perkara dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Palembang;
9. Bahwa dari fakta hukum yang kami uraikan diatas berupa putusan Pengadilan Negeri Palembang No.69/Pdt.G/2006/PN.Plg tanggal 5 Maret 2007 telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.103/PDT/2007/PT.Plg tanggal 15 Januari 2008 dan

Halaman 13 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Jakarta No.2575 K/Pdt/2008 tanggal 9 September 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan para Penggugat sekarang ini jelas Nebis In Idem, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak;

10. Bahwa dikarenakan fakta hukum yang jelas gugatan para Penggugat Nebis In Idem maka terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya tidak perlu untuk Tergugat Ianggapi dan gugatan para Penggugat semuanya haruslah ditolak atau dikesampingkan saja karena Nebis In Idem dan juga gugatan Para Pennggugat kurang pihak dikarenakan tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris Alm. H. Abdul Hamid Safarin didalam gugatannya;

Berdasarkan alasan serta uraian diatas Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I secara keseluruhannya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Tergugat II:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak keras semua dalil-dalil gugatan pra Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan pra Penggugat kurang pihak (kurang lengkap) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat tidak mengikut sertakan BPN Kota Palembang sebagai pihak dalam perkara ini mengingat tanah milik Tergugat II sudah memiliki alas hak yang sah menurut hukum yaitu SHM No.374 SU No.360/1994 untuk tanah seluas 629 M2 atas nama Syamsi bin Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Palembang (BPN Kota Palembang);
- Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan Saudari Maryani als. Mayu sebagai Tergugat mengingat sebahagian tanah milik Tergugat II selain yang tercantum dalam SHM No.374 SU No.360/1994 dibagian belakang ada tanah yang Tergugat II beli dari Maryani als Mayu Panjang 1,40 dan lebar lebih kurang 11 M sedangkan sisa tanah milik Maryanis als Mayu yang dijual kepada Tergugat II dengan ukuran lebih kurang Panjang 4 M lebar 11 M juga terkena proyek pembangunan Musi VI dimana yang bersangkutan sudah menerima uang ganti rugi dari Pemerintah bersama-sama dengan Tergugat II;
- Bahwa para Penggugat didalam gugatannya tidak mengikut sertakan Pemerinah Propinsi Sumatera Selatan (Panitia 9) mengingat tanah milik alm. Syamsi tersebut terkena proyek pembangunan Jembatan Musi VI dan para ahli waris telah menerima ganti rugi dari pihak Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan demikian Tergugat II tidak lagi menguasai objek sengketa tersebut dan secara hukum objek sengketa bukan lagi milik Tergugat II;

Halaman 15 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan para Penggugat cacat secara hukum dimana dalam surat kuasa para Penggugat hanya menggugat 6 (enam) orang ahli waris dari Alm. Syamsi sedangkan didalam gugatan Para Penggugat tanggal 6 September 2016 jumlah ahli waris yang ikut digugat berjumlah 7 (tujuh) orang karena subjek dalam gugatan melebihi jumlah subjek yang ada dalam surat kuasa;
4. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscur libel) dimana Penggugat mengakui didalam gugatannya ada mempunyai tanah yang dikuasai oleh Tergugat I ukuran lebar 4 M dan panjangnya 40 M dan yang dikuasai oleh Tergugat II Lebar 5 M dan Panjang 40 M, padahal diantara tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II ada jalan setapak yang ukurannya Lebar lebih kurang 1.20 M dan panjang 25 M dan ada tanah milik Maryani als. Mayu ukuran lebih kurang 4 M x 11 M yang letaknya dibelakang rumah milik Alm. Syamsy dengan demikian jelas ukuran tanah yang diakui haknya oleh para Penggugat bukan 9 M lebar dan panjang 40 M seperti yang terurai dalam gugatan para Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi diatas berlaku juga sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak keras semua dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Halaman 16 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek tanah yang tercantum dalam gugatan para Penggugat letak dan ukurannya tidak sesuai dengan objek yang ada di lapangan, pada waktunya akan dibuktikan;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan mempunyai tanah yang menjorok dari daratan kekarah sungai musi dengan ukuran lebih kurang panjang 40 meter dan lebar lebih kurang 9 M, dimana tanah para Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I lebih kurang lebar 4 meter dan panjang lebih kurang 40 meter sedangkan dikuasai oleh Tergugat II lebar 5 meter dan panjang 40 meter namun pada kenyataannya dilapangan diantara tanah milik Tergugat I dan tanah milik Tergugat II ada jalan setapak yang lebarnya lebih kurang 1.20 meter dan panjangnya lebih kurang 25 M dan dibelakang tanah rumah milik para Tergugat II ada tanah kosong milik Maryanis als. Mayu yang ukurannya lebih kurang 4 M x 11 M dengan demikian fakta yang dikuraikan dalam gugatan berbeda dengan fakta yang ada dilapangan sehingga jelas secara hukum gugatan para Penggugat tidak jelas (kabur);
5. Bahwa objek sengketa yang diajukan gugatan oleh para Pengngugat terhadap Tergugat II dimana objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat II yang sudah diterbitkan atas hak yang sah menurut hukum berupa Sertifikat Hak Milik No.374 SU No.360/1994 untuk tanah seluas 629 M2 atas nama Syamsi Bin Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang (BPN Kota Palembang) dan juga antara tanah milik para Penggugat dengan tanah milik orang tua para Tergugat II dibagian belakang tidak langsung berbatas dengan tanah milik orang tua para Penggugat karena dibelakang tanah milik para Tergugat II ada tanah milik

Halaman 17 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryani als. Mayu yang sudah diganti rugi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan karena terkena proyek pembangunan Musi VI;

6. Bahwa tanah milik orang tua para Tergugat II tersebut dari dahulu dikuasai oleh orang tua para Penggugat II, sewaktu orang tua para Penggugat masih hidup tidak ada permasalahan antara orang tua para Tergugat II dengan orang tua para Penggugat termasuk sewaktu orang tua Penggugat menerbitkan SHM tidak ada sanggahan dari pihak para Penggugat;
7. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada poin 7 dan poin 8 harus ditolak karena para Tergugat merasa tidak pernah merugikan hak para Penggugat baik secara moril maupun materiel, dan tuntutan ganti rugi tersebut hanyalah merupakan hayalan yang tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa dikarenakan gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ada saja maka dalil-dalil gugatan yang lainnya patut juga untuk ditolak atau dikesampingkan saja, karena semua itu akan terbantahkan oleh bukti-bukti para Tergugat II maupun Tergugat I yang jelas fakta di lapangan tidak dapat diputar balikkan;

Berdasarkan alasan serta uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II secara keseluruhannya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 18 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 8 Februari 2017 Nomor : 115/Pdt.G/2016/PN.Plg. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah Ne bis in idem;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.876.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa hukum Para Penggugat/ Para Pembanding yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 21 Februari 2017 kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Februari 2017 , Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Sdr. Abdul Hakim Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 22 Februari 2017, dan diberitahukan / diserahkan juga kepada ahli waris dari Alm. H.M. Syamsi masing-masing pada tanggal 7 April 2017;

Halaman 19 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Memori Banding tertanggal 7 Januari 2017 yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat / Para Pembanding yang diterima oleh Sdr. A.Iwan Sarjana Puspa,SH.,MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 4 April 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Abdul Hakim Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 11 April 2017, juga diberitahukan/diserahkan kepada seluruh para ahli waris Alm. H.M. Syamsi (Para Terbanding II);

Membaca surat kontra memori banding tertanggal 19 April 2017 yang diajukan oleh kuasa Tergugat I / Terbanding I yang diterima oleh Sdr. A.Iwan Sarjana Puspa,SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 26 April 2017, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Abdul Hakim,SH., Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Mei 2017, dan kepada seluruh ahli waris Alm. H.M. Syamsi (Terbanding II) masing-masing pada tanggal 4 Mei 2017;;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding (inzage) Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Plg, Jo. Banding Nomor 6/2017 yang dibuat oleh Sdr. Abdul Hakim Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada pihak Para Penggugat / Para Pembanding serta Para Tergugat I, Tergugat II / Para Terbanding diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk kuasa Para Penggugat /Para Pembanding tanggal 19 April 2017, sedangkan untuk Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 April 2017 dan kepada seluruh ahli

Halaman 20 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris H.M. Syamsi (Tergugat II / Terbanding II) masing-masing pada tanggal
19 April 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding dari kuasa para
Penggugat / Para Pembanding yang diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Para Pembanding
dalam memori banding, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hanya
mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang
No.69/PDt.G/2006/PN.PLG tanggal 5 Maret 2007 (T.I.1.a), Jo putusan
Pengadilan Tinggi Palembang No.103/PDT/2007/PT.PLG tanggal 15
Januari 2008 (T-I.1.b) Jo putusan Mahkamah Agung RI No.2575
K/Pdt/2008 tanggal 9 September 2009 (T.I.1.c) sedangkan apa yang
menjadi Kenyataan sangatlah berbeda karena tanah objek sengketa yang
ukuran keseluruhannya Panjang \pm 40 meter Lebar \pm 9 meter yang terletak
di Lr. Nur No.1334 Rt.24 Rw 02 Kel 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, jadi
sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim A quo
dalam mempertimbangkan Putusan tersebut dan Para Penggugat/Para
Pembanding melihat hal ini sangatlah tidak adil, oleh karena itu Para
Penggugat/Para Pembanding mohon Kepada Bapak ketua Pengadilan
Tinggi melalui YM Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk
mempertimbangkannya lagi sehingga menjadi putusan yang disusun
dengan **Sistimatis** sehingga benar-benar menjadi putusan yang adil
untuk kedua bela pihak ;

Halaman 21 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (kurang lengkap) dimana tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari H. Abdul Hamid Safarin mengingat objek sengketa adalah milik H. Abdul Hamid Safarin dan isterinya bernama Hj. Nasehah Bt. Agus sedangkan Tergugat I bukan satu-satunya ahli waris dari Alm. H. Abdul Hamid Safarin , menurut Para Penggugat/Para Pembanding Gugatan sudah tepat dan benar di tujuhkan kepada Tergugat I dalam hal ini Sdr. Yakub, karena tidak mungkin Para Penggugat/Para Pembanding mengikut sertakan Ahli Waris dari Alm. H. Abdul Hamid Safarin, karena yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I (YAKUB) sejak tahun 1992 tanah objek sengketa milik Para Penggugat dikuasai sebagian oleh Tergugat I (Yakub) dengan cara menguasai lahan objek sengketa dengan ukuran Panjang \pm 40 meter Lebar \pm 4 meter dan bangunan berupa bangunan rumah sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I, oleh karena itu Para Penggugat/Para Pembanding, oleh karena itu Para Penggugat/Para Pembanding mohon untuk menolaknya;
3. Apa yang menjadi dasar Majelis dalam Perkara A quo mempertimbangkan kalau gugatan adalah *Ne bis in idem*, Para Penggugat/Para Pembanding merasa sangat dirugikan, karena apa yang Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan Nama Sukima untuk memperkuat Gugatan dalam pertimbangan Hukum Majelis A quo juga kurang jelas bahkan tidak secara rinci menjelaskan gugatan menjadi *Ne bis in idem*, oleh karena itu Para Penggugat/Para Pembanding mohon kepada YM Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pembanding semula Semula Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk berkenan menerima dan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

Halaman 22 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Para Penggugat/Para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :
115/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 08 Februari 2017 ;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I /Terbanding I dalam kontra memori banding, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Palembang tanggal 8 Februari 2017 No.115/Pdt.G/2016 baik dalam Pertimbangan hukum nya maupun dalam amar keputusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut haruslah di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.
- Bahwa sebelum Terbanding membahas mengenai dalil-dalil yang di kemukan oleh Pembanding dalam Memorie Bandingnya terlebih dahulu Terbanding lakan membahas mengenai Memorie Banding dari Pembanding tertanggal 17 januari 2017, padahal Putusan Perkara Perdata Daftar No.115/Pdt.G/2016 baru di bacakan pada tanggal 8 Februari 2017, berarti lebih dahulu Memorie Banding dari pada putusan di bacakan, dengan demikian Memorie Banding dari Pembanding tersebut tidak berlaku terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Februari 2017 No.115/Pdt.G/2016/PN.Plg;
- Bahwa memorie Banding yang di ajukan oleh Pembanding sama sekali tidak membahas mengenai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang tertuang dalam keputusan, disini kelihatan memorie Banding yang di ajukan oleh Pembanding hanya asal-asalan saja hanya sekedar untuk mengulur-ngulur waktu ;
- Bahwa apapun alasan yang di kemukan oleh Pembanding dalam memorie Banding tidak perlu untuk di pertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang dimana alasan tersebut haruslah di kesampingkan saja dan putusan Pengadilan Negeri Palembang haruslah di kuatkan;

- Bahwa apapun yang di dalilkan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memorie Bandingnya rasanya tidak ada celah serta alasan hukum lagi untuk Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, mengingat semua pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut benar - benar berdasarkan bukti otentik serta di dukung oleh keterangan saksi di bawah sumpah dan fakta di lapangan yang saling mendukung satu sama lain;

Berdasarkan alasan serta uraian di atas, Tergugat I / Terbanding I mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara ini di tingkat Banding kiranya berkenan untuk monolak Permohonan Banding dari Pembanding secara keseluruhannya karena tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 8 Februari 2017, memori banding dari kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa Tergugat I / Terbanding I Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Halaman 24 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan kuasa Para Penggugat/Para Pembanding di dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I/ Terbanding I tidak dijumpai hal-hal baru untuk dipertimbangkan, maka baik memori banding Para Penggugat/Para Pembanding maupun kontra memori banding dari kuasa Tergugat I/ Terbanding I tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/ 2016/PN.Plg. tanggal 8 Februari 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Para Penggugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat/Para Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Penggugat /Para Pembanding;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 8 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal, **23 Agustus 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan susunan **TANI GINTING,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUMINTANG,SH.,MH., dan **DR. H. ZULFAHMI,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 5 Juli 2017, Nomor 61/PEN/PDT/2017/PT.PLG. Putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **25 Agustus 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **Hj. HARITA, SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **RUMINTANG,SH.,MH.,**

TANI GINTING,SH.,MH.,

2. **DR. H. ZULFAHMI,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI

Hj. HARITA.SH.MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 hal.Put.No.61/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27